



P U T U S A N

No. 257 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	:	Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA;
Tempat lahir	:	Tanjung Jumalai - Penajam Paser Utara;
Umur / tanggal lahir	:	46 tahun/12 Juli 1964;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Dr. Wahidin RT. 006 RW. 002, Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga - Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009 - 2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara PAW Periode 2005 - 2009);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2004 – 2009, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44.8847 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan H. SALEHUDDIN Bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd., M.Pd., H. MUS MULYADI Bin H. JAMHARI, G. ASMAN GILIR, MARWAN, SP., Bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO,

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA., Bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut., Bin H. ABDULLAH, SUWADI Bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA HA, S.Pd., Binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS Bin HASAN, H. RUSLIADI, SE., Bin H. ABU, SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd., Bin H. Ali, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos., Bin AMBO POKEK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN A., RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS., H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG Bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA, yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA., Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM AH., WAHYUDI, H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., MASRUNI ADJUS, S.Sos., dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 atau waktu-waktu lain pada tahun 2005, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD, yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai-mana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Penyelenggara-an urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menyatakan bahwa “Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD”, dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;

Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD. Dan kemudian setelah melalui proses sidang paripurna DPRD, maka dilakukan perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp. 10.544.285.734,- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 20.334.285.734,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 9.790.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos Belanja Pegawai Sekretariat DPRD, sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp. 6.098.480.000,- (enam milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 10.058.480.000,- (sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3.960.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (peningkatan SDM) sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005;

- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat, dengan rincian biaya per orang sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp.)
a.	Uang pondokan/konsumsi (penginapan/hotel)	4.000.000,-
b.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-
c.	Uang buku	975.000,-
d.	Uang kelengkapan olahraga	2.500.000,-
e.	Uang cuci dan setrika (laundry) Rp. 150.000,- x 6 hari	900.000,-
f.	Uang kontribusi pelatihan	6.625.000,-
Jumlah		15.000.000,-

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- b Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat, dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Biaya (Rp.)
a.	Biaya persiapan bahan-bahan kunjungan kerja	1.500.000,-
b.	Transportasi lokal	1.000.000,-
c.	Biaya dokumentasi dan pemberitaan	1.000.000,-
d.	Biaya penyusunan dan penjiwaan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,-
e.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-
f.	Biaya konsumsi pertemuan	1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.	Biaya sewa tempat	500.000,-
h.	Biaya sewa peralatan	300.000,-
i.	Biaya transportasi/akomodasi peserta	5.000.000,-
j.	Biaya protokoler	500.000,-
Jumlah		15.000.000,-

Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO kemudian membagikan Salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 - 2009;

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapat-kan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD, yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., dan kemudian Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., membuat disposisi kepada Bendahara, yaitu JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI, untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia, baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan;

Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan Dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui juru bayar SPPD, yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudian membayarkan secara rapel Dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD, termasuk Terdakwa, yaitu untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/*Workshop* dan kunjungan kerja komisi, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.205.000.000,- (lima milyar dua ratus lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp.)
a.	Pelatihan/ <i>workshop</i>			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20	39	585.000.000,-
2.	<i>Workshop</i> SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,-

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22	38	570.000.000,-
Sub jumlah (a)			193	2.895.000.000,-
b.	Kunjungan kerja			
6.	Kunjungan kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,-
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,-
8.	Kunjungan kerja komisi gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,-
9.	Kunjungan kerja ke Surabaya- Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,-
Sub jumlah (b)			154	2.310.000.000,-
Jumlah			347	5.205.000.000,-

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran yang ditanda-tangani oleh Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM.), Pemegang Kas (JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI) dan Anggota DPRD penerima dana. Setiap Anggota DPRD, termasuk Terdakwa, menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terdakwa menerima untuk dua kegiatan, yaitu kegiatan Pelatihan ke Kota Batam 17-20 November 2005 dan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah ke Kota Batam tanggal 22-24 November 2005;

Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama, yang terdiri dari uang tiket/transportasi, *airport tax*, paket lumpsom s/d 6 (enam) hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan. Jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk juga Terdakwa, adalah sebesar Rp. 2.354.560.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp.)
a.	Pelatihan/workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,-
Sub jumlah (a)			182	1.274.309.000,-
b.	Kunjungan kerja			
6.	Kunjungan kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,-
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,-
8.	Kunjungan kerja ke Surabaya- Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,-
9.	Kunjungan kerja komisi gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,-
Sub jumlah (b)			154	1.080.251.000,-
Jumlah			336	2.354.560.000,-

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos Belanja Penunjang Kegiatan dan pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus, Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara, yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per Anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pelatihan/workshop dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kegiatan kunjungan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Ket.
1)	Paket Peningkatan Sumber Daya		
a.	Uang pondokan/ konsumsi	4.000.000,-	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-	Ganda dengan SPPD
c.	Uang cuci dan setrika (laundry) Rp. 150.000,- x 6 hari	900.000,-	Ganda dengan SPPD
Jumlah		7.900.000,-	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi ke Luar Daerah		
a.	Transportasi lokal	1.000.000,-	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-	Ganda dengan SPPD

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Biaya transportasi/ akomodasi peserta pertemuan	5.000.000,-	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,-	

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s/d Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s/d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005. Dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kwitansi pembayaran dan menerima Dana Penunjang Kegiatan Operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut, seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama Anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja, yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standardisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/ digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 yang masing-masing dilakukan sebanyak dua kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Sesuai dengan bukti pembayaran No. 389 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17-20 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2 Sesuai dengan bukti pembayaran No. 383 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22-24 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas, sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
- 2 Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- 3 Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” Jo Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
- 4 Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata-usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- 5 Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Pejabat yang

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- 6 Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa “Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”;
- 7 Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa “Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja:
 - 1 Belanja pegawai;
 - 2 Belanja barang dan jasa;
 - 3 Belanja perjalanan dinas;
 - 4 Belanja pemeliharaan;
 - 5 Belanja modal;
- 8 Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa “Penggangan atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan melanggar hukum”
- 9 Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menyatakan bahwa “Pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama”;

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 bersama-sama dengan H. SALEHUDDIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOMO GASIF, S.Pd., M.Pd., H. MUS MULYADI Bin H. JAMHARI, GASMAN GILIR, MARWAN, SP., Bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA., Bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut., Bin H. ABDULLAH, SUWADI Bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA HA, S.Pd., Binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS Bin H. ASAN, H. RUSLIADI, SE., Bin H. ABU, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos., Bin AMBO POKEK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN A., RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS., H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG Bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 dan Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA., Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM AH, WAHYUDI, H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., MASRUNI ADJUS, S.Sos., dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur No. 02/LHP/XIX.SMD/1/2010 tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005. BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp. 2.988.800.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari Belanja Penunjang Kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas Khusus serta pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak, sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/ XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 tersebut, selanjutnya Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat No. 963/20/02/01/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan surat No. 963/20/02/01/2007 tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, termasuk juga kepada Terdakwa, yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi belanja penunjang kegiatan dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah;

Bahwa berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi belanja penunjang kegiatan dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2008 dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011 dari total pembayaran, yaitu sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2004 – 2009, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44.8847 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan H. SALEHUDDIN Bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd., M.Pd., H. MUS MULYADI Bin H. JAMHARI, G. ASMAN GILIR, MARWAN, SP., Bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA., Bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut., Bin H. ABDULLAH, SUWADI Bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA HA, S.Pd., Binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS Bin HASAN, H. RUSLIADI, SE., Bin H. ABU, SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd., Bin H. Ali, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos., Bin AMBO POKEK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN A., RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS., H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG Bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA, yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA., Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM AH., WAHYUDI, H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., MASRUNI ADJUS, S.Sos., dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 mempunyai fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 77 (Bab Ketiga mengenai Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;

Selain itu, Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 juga sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain pada huruf c “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”;

Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1;

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana dengan menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD, yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menyatakan bahwa “Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD”, dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;

Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD. Dan kemudian setelah melalui proses sidang paripurna DPRD, maka dilakukan perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp. 10.544.285.734,- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh



empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 20.334.285.734,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 9.790.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos Belanja Pegawai Sekretariat DPRD, sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp. 6.098.480.000,- (enam milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 10.058.480.000,- (sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3.960.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (peningkatan SDM) sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005;

- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat, dengan rincian biaya per orang sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp.)
a.	Uang pondokan/konsumsi (penginapan/hotel)	4.000.000,-
b.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-
c.	Uang buku	975.000,-
d.	Uang kelengkapan olahraga	2.500.000,-
e.	Uang cuci dan setrika (laundry) Rp. 150.000,- x 6 hari	900.000,-
f.	Uang kontribusi pelatihan	6.625.000,-
	Jumlah	15.000.000,-



Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat, dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Biaya (Rp.)
a.	Biaya persiapan bahan-bahan kunjungan kerja	1.500.000,-
b.	Transportasi lokal	1.000.000,-
c.	Biaya dokumentasi dan pemberitaan	1.000.000,-
d.	Biaya penyusunan dan penjiilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,-
e.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-
f.	Biaya konsumsi pertemuan	1.200.000,-
g.	Biaya sewa tempat	500.000,-
h.	Biaya sewa peralatan	300.000,-
i.	Biaya transportasi/akomodasi peserta	5.000.000,-
j.	Biaya protokoler	500.000,-
	Jumlah	15.000.000,-

Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO kemudian membagikan Salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 - 2009;

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapat-kan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD, yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., dan kemudian Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., membuat disposisi kepada Bendahara, yaitu JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI, untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia, baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan Dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui juru bayar SPPD, yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudian membayarkan secara rapel Dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD, termasuk Terdakwa, yaitu untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/*Workshop* dan kunjungan kerja komisi, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.205.000.000,- (lima milyar dua ratus lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp.)
a.	Pelatihan/ <i>workshop</i>			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20	39	585.000.000,-
2.	<i>Workshop</i> SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,-
4.	<i>Workshop</i> di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22	38	570.000.000,-
	Sub jumlah (a)		193	2.895.000.000,-
b.	Kunjungan kerja			
6.	Kunjungan kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,-
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,-
8.	Kunjungan kerja komisi gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,-
9.	Kunjungan kerja ke Surabaya- Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,-
	Sub jumlah (b)		154	2.310.000.000,-
	Jumlah		347	5.205.000.000,-

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran yang ditanda-tangani oleh Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM.), Pemegang Kas (JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI) dan Anggota DPRD penerima dana. Setiap Anggota DPRD, termasuk Terdakwa, menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terdakwa menerima untuk dua kegiatan, yaitu kegiatan Pelatihan ke Kota Batam 17-20 November 2005 dan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah ke Kota Batam tanggal 22-24 November 2005;

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama, yang terdiri dari uang tiket/transportasi, *airport tax*, paket lumpsom s/d 6 (enam) hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan. Jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk juga Terdakwa, adalah sebesar Rp. 2.354.560.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp.)
a.	Pelatihan/workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,-
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,-
	Sub jumlah (a)		182	1.274.309.000,-
b.	Kunjungan kerja			
6.	Kunjungan kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,-
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,-
8.	Kunjungan kerja ke Surabaya- Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,-
9.	Kunjungan kerja komisi gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,-
	Sub jumlah (b)		154	1.080.251.000,-
	Jumlah		336	2.354.560.000,-

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos Belanja Penunjang Kegiatan dan pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus, Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara, yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per Anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pelatihan/workshop dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kegiatan kunjungan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Ket.
1)	Paket Peningkatan Sumber Daya		
a.	Uang pondokan/konsumsi	4.000.000,-	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-	Ganda dengan SPPD
c.	Uang cuci dan setrika (laundry) Rp. 150.000,- x 6 hari	900.000,-	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,-	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi ke Luar Daerah		
a.	Transportasi lokal	1.000.000,-	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya transportasi/akomodasi peserta pertemuan	5.000.000,-	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,-	

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s/d Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s/d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005. Dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kwitansi pembayaran dan menerima Dana Penunjang Kegiatan Operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut, seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama Anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja, yang dibayarkan secara paket lumpsom berdasarkan Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standardisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan pos Biaya

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 yang masing-masing dilakukan sebanyak dua kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Sesuai dengan bukti pembayaran No. 389 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17-20 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2 Sesuai dengan bukti pembayaran No. 383 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22-24 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas, sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
- 2 Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- 3 Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” Jo Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi



“Setiap pembeban-an APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesah-kan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;

- 4 Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata-usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- 5 Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- 6 Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa “Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”;
- 7 Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa “Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja:
 - 1 Belanja pegawai;
 - 2 Belanja barang dan jasa;
 - 3 Belanja perjalanan dinas;
 - 4 Belanja pemeliharaan;
 - 5 Belanja modal;



- 8 Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa “Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan melanggar hukum”
- 9 Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menyatakan bahwa “Pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama”;

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 bersama-sama dengan H. SALEHUDDIN Bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOMO GASIF, S.Pd., M.Pd., H. MUS MULYADI Bin H. JAMHARI, GASMAN GILIR, MARWAN, SP., Bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA., Bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut., Bin H. ABDULLAH, SUWADI Bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA HA, S.Pd., Binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS Bin H. ASAN, H. RUSLIADI, SE., Bin H. ABU, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos., Bin AMBO POKEK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN A., RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS., H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG Bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 dan Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA., Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM AH, WAHYUDI, H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., MASRUNI ADJUS, S.Sos., dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur No. 02/LHP/XIX.SMD/1/2010 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 pada pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005. BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp. 2.988.800.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari Belanja Penunjang Kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas Khusus serta pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak, sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/ XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 tersebut, selanjutnya Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat No. 963/20/02/01/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan surat No. 963/20/02/01/2007 tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, termasuk juga kepada Terdakwa, yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi belanja penunjang kegiatan dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah;

Bahwa berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi belanja penunjang kegiatan dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2008 dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011 dari total pembayaran, yaitu sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2004 – 2009, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44.8847 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan H. SALEHUDDIN Bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd., M.Pd., H. MUS MULYADI Bin H. JAMHARI, G. ASMAN GILIR, MARWAN, SP., Bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA., Bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut., Bin H. ABDULLAH, SUWADI Bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA HA, S.Pd., Binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS Bin HASAN, H. RUSLIADI, SE., Bin H. ABU, SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd., Bin H. Ali, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos., Bin AMBO POKEK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN A., RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS., H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG Bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA, yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA., Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM AH., WAHYUDI, H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., MASRUNI ADJUS, S.Sos., dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, Terdakwa menjalankan fungsinya sebagai Anggota DPRD, yaitu melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Selain itu, Terdakwa juga pernah duduk sebagai Anggota Komisi II (tahun 2005 - 2007) yang membidangi ekonomi dan pembangunan dan juga sebagai Anggota Komisi III (tahun 2005 - 2009) yang membidangi keuangan dan aparatur, selain itu pernah juga sebagai Anggota Panitia Musyawarah (tahun 2005 - 2009);

Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1;

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana dengan menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD, yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menyatakan bahwa "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan ayat (2) menyatakan bahwa "Belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD", dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD. Dan kemudian setelah melalui proses sidang paripurna DPRD, maka dilakukan perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp. 10.544.285.734,- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 20.334.285.734,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 9.790.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos Belanja Pegawai Sekretariat DPRD, sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp. 6.098.480.000,- (enam milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 10.058.480.000,- (sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3.960.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (peningkatan SDM) sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005;

- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
- a Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat, dengan rincian biaya per orang sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp.)
-----	--------	-------------



a.	Uang pondokan/konsumsi (penginapan/hotel)	4.000.000,-
b.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-
c.	Uang buku	975.000,-
d.	Uang kelengkapan olahraga	2.500.000,-
e.	Uang cuci dan setrika (<i>laundry</i>) Rp. 150.000,- x 6 hari	900.000,-
f.	Uang kontribusi pelatihan	6.625.000,-
	Jumlah	15.000.000,-

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat, dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Biaya (Rp.)
a.	Biaya persiapan bahan-bahan kunjungan kerja	1.500.000,-
b.	Transportasi lokal	1.000.000,-
c.	Biaya dokumentasi dan pemberitaan	1.000.000,-
d.	Biaya penyusunan dan penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,-
e.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-
f.	Biaya konsumsi pertemuan	1.200.000,-
g.	Biaya sewa tempat	500.000,-
h.	Biaya sewa peralatan	300.000,-
i.	Biaya transportasi/akomodasi peserta	5.000.000,-
j.	Biaya protokoler	500.000,-
	Jumlah	15.000.000,-

Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO kemudian membagikan Salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 - 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD, yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., dan kemudian Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., membuat disposisi kepada Bendahara, yaitu JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI, untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia, baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan;

Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan Dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui juru bayar SPPD, yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudian membayarkan secara rapel Dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD, termasuk Terdakwa, yaitu untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/*Workshop* dan kunjungan kerja komisi, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.205.000.000,- (lima milyar dua ratus lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp.)
a.	Pelatihan/ <i>workshop</i>			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20	39	585.000.000,-
2.	<i>Workshop</i> SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,-
4.	<i>Workshop</i> di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22	38	570.000.000,-
	Sub jumlah (a)		193	2.895.000.000,-
b.	Kunjungan kerja			
6.	Kunjungan kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,-
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,-
8.	Kunjungan kerja komisi gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,-
9.	Kunjungan kerja ke Surabaya- Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,-
	Sub jumlah (b)		154	2.310.000.000,-
	Jumlah		347	5.205.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran yang ditanda-tangani oleh Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM.), Pemegang Kas (JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI) dan Anggota DPRD penerima dana. Setiap Anggota DPRD, termasuk Terdakwa, menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terdakwa menerima untuk dua kegiatan, yaitu kegiatan Pelatihan ke Kota Batam 17-20 November 2005 dan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah ke Kota Batam tanggal 22-24 November 2005;

Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama, yang terdiri dari uang tiket/transportasi, *airport tax*, paket lumpsom s/d 6 (enam) hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan. Jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk juga Terdakwa, adalah sebesar Rp. 2.354.560.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp.)
a.	Pelatihan/workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,-
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,-
	Sub jumlah (a)		182	1.274.309.000,-
b.	Kunjungan kerja			
6.	Kunjungan kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,-
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,-
8.	Kunjungan kerja ke Surabaya- Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,-
9.	Kunjungan kerja komisi gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,-
	Sub jumlah (b)		154	1.080.251.000,-

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	336	2.354.560.000,-
--------	-----	-----------------

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos Belanja Penunjang Kegiatan dan pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus, Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara, yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per Anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pelatihan/workshop dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kegiatan kunjungan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Ket.
1)	Paket Peningkatan Sumber Daya		
a.	Uang pondokan/konsumsi	4.000.000,-	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-	Ganda dengan SPPD
c.	Uang cuci dan setrika (laundry) Rp. 150.000,- x 6 hari	900.000,-	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,-	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi ke Luar Daerah		
a.	Transportasi lokal	1.000.000,-	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp. 500.000,- x 6 hari	3.000.000,-	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya transportasi/akomodasi peserta pertemuan	5.000.000,-	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,-	

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s/d Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s/d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005. Dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kwitansi pembayaran dan menerima Dana Penunjang Kegiatan Operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut, seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama Anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket

30



perjalanan dinas (SPPD) saja, yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standardisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 yang masing-masing dilakukan sebanyak dua kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Sesuai dengan bukti pembayaran No. 389 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17-20 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2 Sesuai dengan bukti pembayaran No. 383 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22-24 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas, sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



- 2 Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- 3 Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” Jo Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi “Setiap pembeban-an APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
- 4 Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata-usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- 5 Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- 6 Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa “Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”;
- 7 Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa “Tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

- 1 Belanja pegawai;
- 2 Belanja barang dan jasa;
- 3 Belanja perjalanan dinas;
- 4 Belanja pemeliharaan;
- 5 Belanja modal;
- 8 Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa “Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan melanggar hukum”
- 9 Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menyatakan bahwa “Pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama”;

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 bersama-sama dengan H. SALEHUDDIN Bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOMO GASIF, S.Pd., M.Pd., H. MUS MULYADI Bin H. JAMHARI, GASMAN GILIR, MARWAN, SP., Bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA., Bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut., Bin H. ABDULLAH, SUWADI Bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA HA, S.Pd., Binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS Bin H. ASAN, H. RUSLIADI, SE., Bin H. ABU, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos., Bin AMBO POKEK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN A., RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS., H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG Bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 dan Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA., Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM AH, WAHYUDI, H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., MASRUNI ADJUS, S.Sos., dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur No. 02/LHP/XIX.SMD/1/2010 tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005. BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp. 2.988.800.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari Belanja Penunjang Kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas Khusus serta pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak, sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 tersebut, selanjutnya Prof. Dr. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat No. 963/20/02/01/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan surat No. 963/20/02/01/2007 tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, termasuk juga kepada Terdakwa, yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi belanja penunjang kegiatan dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah;

Bahwa berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi belanja penunjang kegiatan dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2008 dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011 dari total pembayaran, yaitu sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin H. DAENG MAKKITA sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 September 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5 Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 2 Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 3 Copy bukti/kwitansi pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 4 Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. ASWIN, MM., sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
 - 5 Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/8 KD/SK-10/2005;
 - 6 Copy daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
 - 7 Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
 - 8 Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 9 Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
 - 10 Copy SPPD Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
 - 11 Copy SPMU No. 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - 12 Copy SPMU No. 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp. 3.434.494.250,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 13 Copy SPMU No. 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - 14 Copy SPMU No. 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp. 7.364.295.450,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);



- 15 *Copy* SPMU No. 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- 16 *Copy* SPMU No. 1513/BA/2005 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 12.203.521.000,- (dua belas milyar dua ratus tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 17 *Copy* fotokopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pem-berhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kukar;
- 18 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985 tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kukar;
- 19 *Copy* 1 (satu) lembar daftar nama Anggota DPRD yang telah mengem-balikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
- 20 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;
- 21 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. M. YUSUF AS, MM., sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 22 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. JOICE LIDYA sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 23 *Copy* 1 (satu) lembar bukti setor atas nama H. SETA BUDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 24 Bukti setor atas nama RAHMAT SANTOSO, yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 25 Bukti setor atas nama H. HERMAIN D., BA., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bukti setor atas nama H. ABD. WAHID KATUNG, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SUTOPO GASIP, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 28 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama DEDY SUDARYA sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
- 29 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SALEHUDDIN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 30 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. KHAIRUDIN, SP., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 31 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama YAYUK SEHATI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 32 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 33 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama BAMBANG AS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 34 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. YUSRANI ARAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 35 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama ABU BAKAR HAS sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 36 Bukti setor atas nama ZAINUDDIN SYAMH, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 37 Bukti setor atas nama SUWAJI, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 38 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, SE., sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 39 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA AH sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 40 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SUDARTO, BA., sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



- 41 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. MARTIN APUY sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 42 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama EDDY MULAWARMAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;
- 43 Bukti setor atas nama H. ABDUL RAHMAN, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;
 - 1 (satu) fotokopi bukti setor atas nama H. ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;
- 44 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 45 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SAIPUL ADUAR, S.Pd., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 46 Bukti setor atas nama MARWAN, SP., dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 47 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. M. IRHAM sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 48 Bukti setor atas nama MASRUNI ADJUS, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;
- 49 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABD. SANI A. P., S.Sos., sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;
- 50 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 51 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama HUSAINI RASYID, SE., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. MUS MULYADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 53 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATURRAHMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 54 Bukti setor atas nama H. M. SYARIFUDDIN A., dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 55 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. ABD. JABAR BUKRAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 56 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;
- 57 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama G. ASMAN GILIR sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 58 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SURYADI, S.Hut., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 59 Asli daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;
- 60 Bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, SE., dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 61 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama MARWAN, SP., sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;
- 62 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL RACHMAN sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 63 Bukti setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;
- 64 Asli bukti setor atas nama SUWAJI, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
- 65 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA sudah mengembalikan sebesar Rp. 16.127.020,- (enam belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kukar bulan Mei 2009 atas nama MAHDALENA HA;
- 66 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama GASMAN G sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 67 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 68 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL SANI AP, S.Sos., sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 69 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 70 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATHUR RAHMAN sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 71 Bukti setor atas nama H. MUS MULYADI, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain;

- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 18/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 3 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 *Copy* APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 2 *Copy* APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 3 *Copy* bukti/kwitansi pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 4 *Copy* Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. ASWIN, MM., sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
 - 5 *Copy* Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/8 KD/SK-10/2005;
 - 6 *Copy* daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
 - 7 *Copy* Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
 - 8 *Copy* Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 9 *Copy* Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
 - 10 *Copy* SPPD Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
 - 11 *Copy* SPMU No. 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - 12 *Copy* SPMU No. 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp. 3.434.494.250,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 13 *Copy* SPMU No. 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - 14 *Copy* SPMU No. 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp. 7.364.295.450,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - 15 *Copy* SPMU No. 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - 16 *Copy* SPMU No. 1513/BA/2005 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 12.203.521.000,- (dua belas milyar dua ratus tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 *Copy* fotokopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pem-berhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kukar;
- 18 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985 tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kukar;
- 19 *Copy* 1 (satu) lembar daftar nama Anggota DPRD yang telah mengem-balikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
- 20 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;
- 21 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. M. YUSUF AS, MM., sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 22 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. JOICE LIDYA sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 23 *Copy* 1 (satu) lembar bukti setor atas nama H. SETA BUDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 24 Bukti setor atas nama RAHMAT SANTOSO, yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 25 Bukti setor atas nama H. HERMAIN D., BA., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 26 Bukti setor atas nama H. ABD. WAHID KATUNG, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 27 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SUTOPO GASIP, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 28 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama DEDY SUDARYA sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
- 29 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SALEHUDDIN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 30 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. KHAIRUDIN, SP., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama YAYUK SEHATI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 32 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 33 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama BAMBANG AS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 34 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. YUSRANI ARAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 35 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama ABU BAKAR HAS sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 36 Bukti setor atas nama ZAINUDDIN SYAMH, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 37 Bukti setor atas nama SUWAJI, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 38 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, SE., sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 39 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA AH sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 40 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SUDARTO, BA., sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;
- 41 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. MARTIN APUY sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 42 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama EDDY MULAWARMAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;
- 43 Bukti setor atas nama H. ABDUL RAHMAN, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotokopi bukti setor atas nama H. ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;
- 44 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 45 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SAIPUL ADUAR, S.Pd., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 46 Bukti setor atas nama MARWAN, SP., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 47 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. M. IRHAM sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 48 Bukti setor atas nama MASRUNI ADJUS, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;
- 49 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABD. SANI A. P., S.Sos., sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;
- 50 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 51 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama HUSAINI RASYID, SE., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;
- 52 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. MUS MULYADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 53 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATURRAHMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 54 Bukti setor atas nama H. M. SYARIFUDDIN A., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 55 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. ABD. JABAR BUKRAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 56 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;
- 57 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama G. ASMAN GILIR sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 58 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SURYADI, S.Hut., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 59 Asli daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;
- 60 Bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, SE., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 61 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama MARWAN, SP., sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;
- 62 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL RACHMAN sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 63 Bukti setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;
- 64 Asli bukti setor atas nama SUWAJI, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
- 65 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA sudah mengembalikan sebesar Rp. 16.127.020,- (enam belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kukar bulan Mei 2009 atas nama MAHDALENA HA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama GASMAN G sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 67 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 68 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL SANI AP, S.Sos., sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 69 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 70 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATHUR RAHMAN sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 71 Bukti setor atas nama H. MUS MULYADI, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 18/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 3 November 2011;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 2 Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 3 Copy bukti/kwitansi pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 4 Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. ASWIN, MM., sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
 - 5 Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/8 KD/SK-10/2005;
 - 6 Copy daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
 - 7 Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
 - 8 Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 9 Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
 - 10 Copy SPPD Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
 - 11 Copy SPMU No. 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - 12 Copy SPMU No. 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp. 3.434.494.250,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 13 Copy SPMU No. 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - 14 Copy SPMU No. 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp. 7.364.295.450,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);



- 15 *Copy* SPMU No. 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- 16 *Copy* SPMU No. 1513/BA/2005 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 12.203.521.000,- (dua belas milyar dua ratus tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 17 *Copy* fotokopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kukar;
- 18 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985 tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kukar;
- 19 *Copy* 1 (satu) lembar daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
- 20 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;
- 21 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. M. YUSUF AS, MM., sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 22 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. JOICE LIDYA sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 23 *Copy* 1 (satu) lembar bukti setor atas nama H. SETA BUDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 24 Bukti setor atas nama RAHMAT SANTOSO, yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 25 Bukti setor atas nama H. HERMAIN D., BA., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;

26 Bukti setor atas nama H. ABD. WAHID KATUNG, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 27 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SUTOPO GASIP, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 28 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama DEDY SUDARYA sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
- 29 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SALEHUDDIN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 30 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. KHAIRUDIN, SP., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 31 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama YAYUK SEHATI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 32 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 33 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama BAMBANG AS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 34 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. YUSRANI ARAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 35 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama ABU BAKAR HAS sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 36 Bukti setor atas nama ZAINUDDIN SYAMH, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 37 Bukti setor atas nama SUWAJI, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 38 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, SE., sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA AH sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 40 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SUDARTO, BA., sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;
- 41 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. MARTIN APUY sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 42 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama EDDY MULAWARMAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;
- 43 Bukti setor atas nama H. ABDUL RAHMAN, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;
 - 1 (satu) fotokopi bukti setor atas nama H. ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;
- 44 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. M. ALI HAMDY ZA, S.Ag., sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 45 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SAIPUL ADUAR, S.Pd., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 46 Bukti setor atas nama MARWAN, SP., dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 47 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. M. IRHAM sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 48 Bukti setor atas nama MASRUNI ADJUS, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;



- 49 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABD. SANI A. P., S.Sos., sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;
- 50 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 51 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama HUSAINI RASYID, SE., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;
- 52 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. MUS MULYADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 53 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATURRAHMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 54 Bukti setor atas nama H. M. SYARIFUDDIN A., dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 55 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. ABD. JABAR BUKRAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 56 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;
- 57 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama G. ASMAN GILIR sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 58 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SURYADI, S.Hut., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 59 Asli daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;
- 60 Bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, SE., dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 61 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama MARWAN, SP., sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;
- 62 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL RACHMAN sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 63 Bukti setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;

64 Asli bukti setor atas nama SUWAJI, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;

65 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA sudah mengembalikan sebesar Rp. 16.127.020,- (enam belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kukar bulan Mei 2009 atas nama MAHDALENA HA;

66 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama GASMAN G sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

67 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

68 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL SANI AP, S.Sos., sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

69 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

70 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATHUR RAHMAN sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

71 Bukti setor atas nama H. MUS MULYADI, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 28 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Agustus 2014 dari Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juni 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam keadaan baru/bukti baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat, Putusan Mahkamah Agung RI sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* (No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA) telah memutuskan perkara yang sama, antara lain tersebut sebagai berikut:
- 1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1384 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Prof. Dr. Ir. H. MOHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH dan JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI yang dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut. Per-timbangan hukum Mahkamah Agung RI atas alasan-alasan Penuntut Umum: Selanjutnya Mahkamah Agung RI berpendapat sebagaimana pada halaman 48 s/d halaman 50, antara lain bahwa putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan membuktikan sah tidaknya Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 dan status pos Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai



- Kartanegara yang menurut ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 menyatakan “Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa berdasarkan per-timbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus ditolak (Bukti PK. 1);
- 2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 731 K/Pid.Sus/2012 tanggal 7 Agustus 2012 atas nama H. SALEHUDDIN Bin RACHMAN SIDIK, yang dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa prosedur atau mekanisme penyusunan anggaran sampai dicairkannya anggaran tersebut tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menerima dana tersebut bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, karena semua syarat telah dipenuhi Perda yang menjadi dasar hukum dari Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Bukti PK. 2);
- 3 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1921 K/Pid.Sus/2012 tanggal 16 Januari 2013 atas nama H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., Bin ZAINI, yang dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut. Bahwa *Judex Facti* tidak salam menerapkan hukum, karena telah memper-timbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa tidak berkualifikasi sebagai perbuatan yang dapat dipidanakan dengan alasan dan pertimbangan ... dan seterusnya ... pada halaman 71 dan halaman 72, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak (Bukti PK. 3);
- 4 Surat Edaran Jaksa Agung RI No. B-046/A/Fd.1/08/2008 tanggal 7 Agustus 2008 perihal Kasus Penyalahgunaan Anggaran DPRD dan ada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2005 (Bukti PK. 4);
- 2 Bahwa sebelum perkara *a quo* (No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA) diputuskan oleh Mahkamah Agung RI, maka sebagian dari Putusan

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Mahkamah Agung RI dalam kasus yang sama sudah diputuskan terlebih dahulu, yaitu putusan terhadap oknum Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain sebagaimana Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 tersebut di atas, yaitu atas nama 1) Prof. Dr. Ir. H. MOHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan selaku Pengguna Anggaran, sedangkan JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI adalah Bendahara/Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2) H. SALEHUDDIN Bin RACHMAN SIDIK adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, 3) H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag., Bin ZAINI adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 3 Bahwa ternyata Putusan Mahkamah Agung RI terhadap sebagian oknum Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain sebagaimana Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 tersebut di atas diputuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*);
- 4 Bahwa sedangkan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus yang sama dengan perkara No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut, selanjutnya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- 5 Bahwa dari Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* dengan bukti-bukti baru yang diajukan oleh Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3, yang merupakan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut nampak sekali menunjukkan perbedaan dan pertentangan antara putusan perkara No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA dengan sebagian putusan perkara oknum Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara lainnya, yaitu Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhkan pidana penjara selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun ... dan seterusnya ... adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum, tidak membedakan orang. Akan tetapi, faktanya bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* sangat jelas menunjukkan perbedaan dan pertentangan dalam kasus yang sama, yang dialami oleh oknum Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang sama pula;

- 6 Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA tersebut tidak memperlihatkan norma-norma hukum, antara lain “Semua orang diperlakukan sama di depan hukum”, dimana sesungguhnya Putusan Mahkamah Agung RI terdahulu/sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI seperti Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 tersebut, seharusnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan perkara *a quo* (No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga putusannya terhadap perkara *a quo* sama dengan putusan perkara sebagaimana Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3, yaitu Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena faktanya bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI, yaitu putusan seperti Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3, adalah sama dan tidak ada perbedaan dalam pertimbangan hukum-nya, namun dalam amar putusannya berbeda;
- 7 Bahwa akan tetapi kenyataannya terjadi putusan yang tidak sama/berbeda dalam kasus yang sama, yang akibatnya terdapat Putusan Mahkamah Agung RI yang saling bertentangan antara Putusan Mahkamah Agung RI yang satu dengan yang lainnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan perkara sebagaimana Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 tersebut di atas, sehingga dengan demikian tidak menggambarkan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
- 8 Bahwa perbedaan dan pertentangan antara putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara *a quo* dengan putusan perkara sebagaimana Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 nampak sekali bahwa Mahkamah Agung RI yang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan, dimana faktanya bahwa dalam kasus yang sama

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pihak yang bertanggung jawab atas Belanja Penunjang Kegiatan untuk Peningkatan SDM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. MOHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI sebagai Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam putusan perkara No. 1384 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Prof. Dr. Ir. H. MOHAMMAD ASWIN, MM., Bin MUGNI SALEH dan JAMHARI, S.Sos., M.Si., Bin H. ASTANI (*vide* Bukti PK. 1) dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut atau diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali hanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjalankan tugas dan menerima dana yang sah menurut hukum, akan tetapi Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dihukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 18/Pid.Tipikor/2011/ PN.Smda tanggal 3 November 2011 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA, selanjutnya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

- 9 Bahwa selanjutnya apabila dicermati alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI, baik dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang dijadikan bukti oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 maupun alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* (No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali) adalah sama, tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya jumlah Majelis Hakim Agung RI yang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Majelis Hakim Agung ditambah dengan 4 (empat) orang Anggota Majelis Hakim, sedangkan dalam putusan perkara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 jumlah Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara tersebut terdiri dari masing-masing perkara hanya 3 (tiga) orang Majelis Hakim, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Majelis Hakim Agung ditambah dengan 2 (dua) orang Anggota Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Susunan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Hakim dan 2 (dua) orang Hakim Anggota”, akan tetapi dengan adanya penambahan 2 (dua) orang Anggota Majelis Hakim menjadi 5 (lima) orang Majelis Hakim pada saat memutuskan perkara *a quo* (No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA) sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali. Walaupun harus dipahami bahwa di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan “Susunan Majelis Hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim”;

10 Bahwa oleh karena itu, ada kekeliruan nyata dalam putusan perkara *a quo*, dimana pada mulanya proses pemeriksaan perkara *a quo*, penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung RI terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selanjutnya setelah rapat musyawarah Majelis Hakim dalam pengambilan putusan, maka terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* halaman 76 dan 77 putusan perkara *a quo*, dimana 2 (dua) orang Majelis Hakim AdHoc berpendapat sebagai berikut:

Pendapat Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, SH., MH., (Hakim Anggota I) bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Pos Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ... dan seterusnya ... ;
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan ... dan seterusnya ... ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2007, Terdakwa telah mengembalikan uang yang pernah diterimanya ... dan seterusnya ... ;

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan membuktikan sah tidaknya Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 ... dan seterusnya ... ;

Pendapat H. SURACHMIN, SH., MH., (Hakim Anggota II):

- Bahwa pembuatan anggaran telah dituangkan dalam Peraturan Bupati, Peraturan Bupati ini tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajukan permohonan pasif yang dapat saja ditolak apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diterimanya dalam rangka menindaklanjuti temua BPK, karena menurut BPK, Peraturan Bupati tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 ... dan seterusnya ... ;

11 Bahwa dengan demikian, apabila tidak ada penambahan 2 (dua) orang Anggota Majelis Hakim Karier pada saat pengambilan putusan dalam perkara *a quo* (No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA), maka sudah pasti Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena faktanya bahwa 2 (dua) orang Anggota Majelis Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun dengan adanya penambahan 2 (dua) orang Anggota Majelis Hakim Karier dalam perkara *a quo*, yaitu SRI MURWAHYUNI, SH., MH., dan H. SUHADI, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota yang mempengaruhi putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, sehingga Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ... dan seterusnya ... ;

12 Bahwa sedangkan apabila dicermati secara seksama dalam Putusan Mahkamah Agung RI, yaitu Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3, terdapat susunan Majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang Majelis Hakim, yaitu 1 (satu) orang Ketua Majelis Hakim Agung ditambah dengan 2 (dua) orang Anggota Majelis Hakim AdHoc, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara sebagaimana dalam yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Majelis Hakim Agung ditambah dengan 2 (dua) orang Anggota Majelis Hakim, dimana pada saat pengambilan putusan juga terdapat perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta Ketua Majelis Hakim menambahkan 2 (dua) orang Anggota Majelis Hakim Karier untuk mendukung pendapat Ketua Majelis Hakim dalam pengambilan putusan yang merugikan atau memberatkan Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*, yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

13 Bahwa menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan bukti baru, yaitu Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dimana faktanya bahwa terjadi kasus yang sama yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD dari kabupaten yang sama, yaitu semuanya dari oknum Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, namun Putusan Mahkamah Agung RI yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa terjadi perbedaan dan pertentangan yang sangat jelas, yaitu di satu pihak Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dihukum, sedangkan di pihak lain seperti Para Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang dijadikan bukti oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3, dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Hal inilah yang menimbulkan keresahan dan ketidakadilan yang diperlihatkan secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan para pihak pencari keadilan seperti Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memperoleh keadilan dan tidak memperoleh kepastian hukum;

14 Bahwa demikian juga Bukti PK. 4 yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Edaran Jaksa Agung RI No. B-046/A/Fd.1/08/2008 tanggal 7 Agustus 2008 perihal Kasus Penyalahgunaan Anggaran DPRD dan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2005 sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa kebijakan politik kolektif yang merupakan kesepakatan dari kedaulatan rakyat dalam menetapkan anggaran dengan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD tidak dapat diuji oleh yudikatif dan indikasi Tindak Pidana Korupsi baru terlihat apabila putusan *judicial review*;

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa menerima Dana Penunjang Kegiatan Operasional sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dilakukan dalam kerangka menjalankan tugas pemerintahan adalah perbuatan yang sah menurut hukum, karena ternyata dana yang diterima tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dan Peraturan Daerah yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serat berlaku sebagaimana mestinya;
- 16 Bahwa oleh karena itu, Anggaran DPRD dan Sekretariat DPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur Peraturan Daerah, selanjutnya Peraturan Daerah tersebut adalah produk Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perwujudan hak mengatur anggaran, khususnya Peraturan Daerah mengenai anggaran, memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang, semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dari Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi;
- 17 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan memberikan otonomi luas kepada daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota), yang antara lain memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri APBD, termasuk Anggaran DPRD, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (14) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

-	Pasal 1 ayat (2)	:	Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-	Pasal 1 ayat (14)	:	Anggaran



			Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana ke-uangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
--	--	--	--

- 18 Bahwa untuk menentukan batas pengawasan yang tidak akan mencederai otonomi, salah satu batasnya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya dilarang mengatur dan mengurus urusan yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah walaupun peraturan perundang-undangan pemerintah pusat secara tingkat berjenjang (hierarkis) secara formal lebih tinggi dari peraturan yang dibuat daerah;
- 19 Bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang telah dipertimbangkan mengenai asas-asas otonomi daerah, secara substantif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena asas-asas dan hak otonomi daerah dijamin UUD, yang diatur dalam undang-undang adalah kewajiban DPRD untuk menjamin agar asas dan otonomi daerah berjalan sebagaimana mestinya. Dan di pihak lain, sesuai dengan sumpah jabatan, oleh karena itu menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah *in casu* Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali;
- 20 Bahwa selanjutnya, apabila ada kesalahan-kesalahan dalam Peraturan Daerah yang dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi namun sepanjang tidak ada pembatalan, maka Peraturan Daerah tersebut berlaku dan mengikat *in casu* Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tidak pernah dibatalkan atau tidak pernah dicabut, sehingga dengan demikian Peraturan Bupati tersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena melaksanakan Peraturan Bupati yang merupakan Peraturan Daerah yang sah untuk menerima uang sebagaimana Yurisprudensi

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 536 K/Pid/2005 tanggal 10 Oktober 2007 Bidang Pidana Khusus Varia 5 PT. Pilar Yuris Ultima Jakarta 2009 halaman 588 dalam kaidah hukumnya “Melaksanakan Peraturan Daerah yang sah, misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum”;

- 21 Bahwa oleh karena itu, menerima uang atas dasar Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*, sehingga dengan demikian meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA mohon dibatalkan dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 18/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 3 November 2011 atas nama Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA serta menunda eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 22 Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru yang diajukan oleh Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 4 tersebut di atas, terdapat pertentangan, dimana Putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 telah melakukan kesalahan mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah, yaitu Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA, oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- 23 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 18/Pid.Tipikor/ 2011/PN.Smda tanggal 3 November 2011 atas nama Terdakwa Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA tersebut menurut hukum sudah tepat dan benar, karena peradilan tingkat pertama selaku *Judex Facti* telah memper-oleh fakta secara nyata dalam proses persidangan, sehingga diperoleh suatu kebenaran melalui proses hukum pembuktian dan sampai pada suatu kesimpulan yang akhirnya tidak ada unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Hakim Tingkat Pertama terhadap kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam butir 1 poin 1 s/d 4 dan butir 2 s/d 23 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menerima uang paket yang tidak pernah dilaksanakan dan uang paket tersebut merupakan pembayaran dana ganda atau pendanaan tumpang tindih, sehingga perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Bukti PK. 1 s/d Bukti PK. 3 tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, karena sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim/Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan Hakim/Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan atas Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan peninjauan kembali, karena perkara No. 93 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan peraturan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang berbunyi “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP, permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Drs. H. IDRUS Bin DAENG MAKKITA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

MS. Lumme, SH.

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 73 dari 73 hal. Put. No. 257 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)